



**PEMBERIAN PAPAN BUNGA DI KABUPATEN TANAH
DATAR DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH.**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**Desi Handayani
NIM. 14 204 008**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018 M/1438 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Handayani

NIM : 14 204 008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“PEMBERIAN PAPAN BUNGA DI KABUPATEN TANAH DATAR DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH”** adalah benar karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juli 2018

Saya yang menyatakan



DESI HANDAYANI
NIM 14 204 008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Desi Handayani, NIM: 14 204 008, judul: **PEMBERIAN PAPAN BUNGA DI KABUPATEN TANAH DATAR DALAM TINJUAN FIQH MUAMALAH**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan untuk *munaqasyah*..

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 2018

Pembimbing I




Pembimbing II


Efeandra, S.Ag., M.Ag.
NIP.19760508 200003 1 001


Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19760501 200501 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh DESI HANDAYANI Nim 14 204 008 berjudul "PEMBERIAN PAPAN BUNGA DI KABUPATEN TANAH DATAR DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH", telah diujikan dalam Sidang *Munqasyah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Eficandra, S.Ag. NIP. 19760508 200003 1 001	Ketua/ Pembimbing I		30/8/2018
2	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum NIP. 19760501 200501 2 004	Sekretaris/ Pembimbing II		28/8/2018
3	Drs. Syamsuwir, M.Ag./ NIP. 19570828 198703 1003	Anggota/ Penguji I		29/8/2018
4	Sulastrri Caniago, M.Ag. NIP. 19800805 200701 2 019	Anggota/ Penguji II		21/8/2018

Batusangkar, 8 Agustus 2018
Mengetai
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

DESI HANDAYANI NIM, 14 204 008 judul SKRIPSI “**PEMBERIAN PAPAN BUNGA DI KABUPATEN TANAH DATAR DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa tujuan pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tujuan pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Sumber data primer terdiri dari pimpinan instansi, bagian humas instansi dan perseorangan yang pernah memberikan papan bunga. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari penjual papan bunga, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pemberian papan bunga, di samping itu data sekunder juga berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan pemberian (hibah, hadiah, dan sedekah.)

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa sebagian besar tujuan pemberian papan bunga adalah untuk memeriahkan sebuah acara, sebagai wujud kepedulian, menjaga tali persaudaraan, serta sebagai penghormatan dan penghargaan. Sedangkan sebagian kecil tujuan pemberian papan bunga adalah adanya rasa bangga dan popularitas bagi pemberi. Adapun tinjauan fiqh muamalah terhadap tujuan pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan berdasarkan tujuan pemberian tersebut. Jika pemberian tersebut untuk memeriahkan sebuah acara, sebagai wujud kepedulian, menjaga tali persaudaraan, serta sebagai penghormatan dan penghargaan, maka pemberian ini diperbolehkan. Hal ini sama dengan hadiah di dalam fiqh muamalah. Adapun jika pemberian papan bunga untuk adanya rasa bangga dan popularitas bagi pemberi maka pemberian ini tidak dibolehkan, Hal ini sama dengan *sum'ahdan riya*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRACKi

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISIv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	9
F. Definisi Operasional	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori	11
1. Papan bunga.....	11
a. Pengertian papan bunga	11
b. Ragam dan fungsi papan bunga	12
2. Hibah.....	13
a) Pengertian Hibah	13
b) Dasar Hukum Hibah.....	16
c) Rukun dan Syarat Hibah.....	18
d) Macam-macam Hibah	21
e) Hikmah Disyariat'kan Hibah	21
f) Hibah Orang Sakit dan Hibah Seluruh Harta	23
3. Hadiah	24
a) Pengertian hadiah.....	24
b) Dalil dan Hukum hadiah	27
c) Rukun dan hadiah	29
d) Macam-macam hadiah.....	31
e) Hukum kembali meminta hadiah	32
f) Persamaan dan perbedaan hibah sedekah hadiah	33
4. sedekah.....	34
a) Pengertian sedekah.....	34
b) Dalil dan Hukum sedekah	35
c) Rukun dan Syarat sedekah	36

d) Bentuk-bentuk sedekah	36
e) Tujuan sedekah.....	37
f) Hikmah sedekah	37
g) Sedekah yang tidak dobolehkan.....	38
h) Membatalkan sedekah.....	40
 B. Penelitian yang Relevan.....	 42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	
B. Latar dan Waktu Penelitian	
C. Instrumen Penelitian	
D. Sumber Data	
E. Teknik Pengumpulan Data	
F. Teknik Analisis Data	
G. Teknis Penjaminan Keabsahan Data	

BAB IV TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tentang Kabupaten Tanah Datar	49
B. Tujuan pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar.....	55
C. Tinjauan fiqh muamalah terhadap tujuan pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar.....	64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah diambil dari kata *hubbub ar-rih* yang berarti hembusan angin. Istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya. Menurut istilah syari'at, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan. Jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkannya, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadihkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamar atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalihan pemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah wasiat. (Idris Ramulyo, 2004, h. 116)

Sedangkan menurut pengertian bahasa, hibah berarti mutlak "pemberian" baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah syara' ialah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan. (Farida Arianti, 2014, h. 127)

Selain dari itu ada beberapa pendapat Imam Mazhab diantaranya yaitu:

- a. Menurut Mazhab Hanafi, hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapatkan imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi.

- b. Memberikan hak milik suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*mauhublah*). Artinya, pemberi hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut Mazhab Maliki ini sama dengan hadiah. Apabila pemberi itu semata-mata untuk meminta ridha Allah SWT dan mengharapkan pahala. Menurut Mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.
- c. Menurut pendapat Mazhab Hambali, hak memiliki oleh seseorang yang dibenarkan tasarrufnya atas suatu harta baik yang dapat diketahui, atau karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu orang yang memberi masih hidup dengan tanpa syarat ada imbalan (ganti rugi).
- d. Pemberian sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab qabul waktu orang yang memberi masih hidup pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. (Idris Ramulyo, 2004, h. 117)

Salah satu pemberian yang sekarang ini banyak dilakukan oleh masyarakat adalah pemberian papan bunga. Papan bunga adalah benda atau cinderamata yang diberikan sebagai tanda ucapan dari sang pengirim yang dibuat dalam bentuk kata-kata yang dirangkai dengan indah dan menarik dari susunan bunga-bunga warna warni. Terkadang tidak cukup sekedar lewat jabat tangan untuk menunjukkan perhatian lebih, sehingga orang menunjukkannya dengan cara mengirimkan papan bunga. Biasanya selain berisi ucapan, pada papan bunga juga tercantum nama si pengirim. Jangan heran, sering kali karangan bunga ini sekaligus berfungsi sebagai ajang promosi. Cukup banyak momentum orang yang mengirim papan bunga papan ini, seperti ucapan selamat, ucapan duka cita, ucapan belasungkawa dan berbagai ucapan lainnya.

Adapun salah satu tujuan dari pemesanan papan bunga tersebut adalah untuk menyampaikan salam kepada orang yang diberikan papan bunga tersebut dengan alasan orang tersebut tidak bisa hadir. Dengan demikian, secara garis besar tujuan orang yang mengirim papan bunga adalah:

1. Menjaga tali persaudaraan
2. Menjadi sarana untuk memeriahkan sebuah acara
3. Sebagai bentuk kepedulian
4. Sebagai ucapan duka cita
5. Sebagai ucapan selamat
6. Dan lain-lain (Kartika, [http:// website *mengirim papan bunga*](http://website_mengirim_papan_bunga) 15 Maret, 2018)

Pembuatan papan bunga itu sendiri lebih mudah dibandingkan dengan merangkai bunga, akan tetapi membutuhkan lebih banyak bunga dan bahan-bahan lainnya. Oleh karena itu biasanya harga papan bunga lebih mahal dibandingkan dengan bunga rangkai ini dan terlihat pula dari ukurannya, dimana papan bunga memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan bunga rangkai. (Kartika, [http:// website *mengirim papan bunga*](http://website_mengirim_papan_bunga) 15 maret,2018)

Papan bunga terdiri dari berbagai macam diantaranya:

1. Papan Bunga Duka Cita
2. Papan Bunga Happy Wedding
3. Papan Bunga Selamat Dan Sukses

Berkaitan dengan pemberian papan bunga ini, MUI telah melakukan muzakarah Se-Sumatera Barat di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2007. Dinyatakan dalam muzakarah tersebut bahwa pemberian papan bunga dimaksudkan dengan tujuan yang baik dan disyariatkan (*masyru*) yaitu menghibur keluarga duka agar bersabar dalam menghadapi musibah, akan tetapi tata cara dan sarananya tidak disyariatkan karena

yang diberikan tidak termasuk kebutuhan pangan. Mafsadat (dampak negatif) papan bunga sudah jelas yaitu merupakan perilaku mubazir bernuansa sum'ah dan riya, tafakhur, dan sebagainya. Adapun unsur maslahat (sisi positifnya) bersifat mubham (diragukan). Atas dasar itu, hukumnya minimal karahat tanzih sehingga pemberian papan bunga mesti ditingalkan atau dihindari.

Namun, fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini di Tanah Datar, pemesanan papan bunga semakin meningkat atau semakin tinggi. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi pada dua momentum yang terjadi yakni peristiwa suka dan peristiwa duka. Salah satu peristiwa suka yang penulis amati adalah pelaksanaan wisuda di IAIN Batusangkar penulis melihat banyak papan bunga yang tersusun rapi disepanjang jalan masuk ke kampus IAIN batusangkar dari pejabat dan relasi pihak kampus.

jumlah papan bunga yang diberikan di acara wisuda IAIN Batusangkar lebih kurang 25 papan bunga dengan berbagai bentuk dan ukuran. Begitu pula penulis amati pada peristiwa duka ketika wafatnya salah seorang keluarga tokoh atau pejabat penting dari suatu daerah. Dengan jumlah lebih kurang 30 papan bunga dengan berbagai bentuk dan ukuran. Peristiwa suka lainnya juga penulis amati ketika dilaksanakannya peringatan HUT suatu Bank, peresmian tokoh dan lain sebagainya artinya penjualan papan bunga akan semakin marak dan meningkat tergantung dari setiap kegiatan atau yang diperingati.

Adapun proses pemesanan papan bunga ini, bisa dilakukan secara langsung oleh si pemesan atau pun pihak-pihak lain kepada si penjual papan bunga. Setelah terjadinya pemesanan papan bunga, maka papan bunga tersebut langsung dikirim atau di antar ke tempat orang-orang yang melakukan serangkaian acara tersebut di atas. Transaksi ini terus berlangsung, Sekalipun rangkaian papan bunga dalam upacara duka cita

telah dilarang pemberiannya sesuai dengan rumusan hasil muzakarah MUI se Sumatera Barat di Kabupaten Tanah Datar.

Fenomena pemberian papan bunga telah menjadi lahan bisnis bagi Pengusaha khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan terhadap 3 pengusaha (Linda Floristy, 3Dara Floristy, Anggun Floristy) dari lebih kurang 30 pengusaha yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Maka dapat digambarkan omset penjualannya sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Omset harga pada papan Bunga di Linda Floristy

No	Nama toko	Macam-macam papan bunga	Harga penjualan	Jumlah penjualan per bulan	Omset penjualan perbulan
1	Linda Floristy	1. Papan bunga duka cita	Rp.250.000,0 0,-	10 papan bunga	Rp.10.000,000,0 0,-
		2. Papan bunga happy wedding	Rp.300.000,0 0,-	15 papan bunga	
		3. Papan bunga selamat dan	Rp.300.000,0 0,-	10 papan bunga	

sukses

Tabel 1.2 : Omset harga pada papan Bunga Bunga di 3 Dara Floristy

No	Nama toko	Macam-macam papan bunga	Harga penjualan	Jumlah penjualan per bulan	Omset penjualan perbulan
1	3 Dara Floristy	1. Papan bunga duka cita	Rp. 250.000,00,-	7 papan bunga	Rp.6.000,000,00,-
		2. Papan bunga happy wedding	Rp. 300.000,00,-	10 papan bunga	
		3. papan bunga selamat dan sukses	Rp. 250.000,00,-	5 papan bunga	

Tabel 1.2 : Omset harga pada papan Bunga di Anggun Floristy

No	Nama toko	Macam-macam papan bunga	Harga penjualan	Jumlah penjualan per bulan	Omset penjualan perbulan
1	Anggun Floristy	1. Papan Bunga duka cita	Rp. 250.000,00,-	5 papan bunga	Rp.7.250,000,00,-
		2. papan Bunga happy wedding	Rp. 300.000,00,-	10 papan bunga	
		3. papan Bunga selamat dan sukses	Rp. 300.000,00,-	10 papan bunga	

(Hasil observasi pada tanggal 15,17,20,24 januari 2018 jam 16.00 Wib)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari omset harga dari papan bunga masih banyak masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang memberikan papan bunga atau memesan papan bunga.

Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji fenomena pemberian papan bunga tersebut, apakah pemberian papan bunga ini

betul-betul hanya didasari oleh tujuan yang disyariatkan dalam Islam, ataukah sudah diiringi oleh tujuan-tujuan lainnya. Oleh karena itu penulis akan melanjutkan sebuah penelitian yang berjudul “***PEMBERIAN PAPAN BUNGA DI KABUPATEN TANAH DATAR DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH***”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. tujuan pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa tujuan pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar.?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar.?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tujuan pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Kegunaan Teoritis: untuk mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan pemberian papan bunga.

Kegunaan Praktis: untuk menjadi pedoman bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar

2. Luaran Penelitian

- a. Diterima pada jurnal kampus IAIN Batusangkar
- b. Diseminarkan pada seminar Nasional.

F. Defenisi Operasional

Pemberian Secara etimologi, *hibah* berarti anugerah, pemberian, atau hadiah yang melibatkan suatu akad yang mengandung pemberian hak milik oleh pemilik harta kepada seseorang secara rela hati semasa hayatnya atas dasar kasih sayang dan kemanusiaan tanpa mengharapkan balasan atau tukaran (Farida Arianti, 2014: 127).

Jadi pemberian merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pemberian hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Fiqh Muamalah adalah aturan –aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda yang berlandaskan kepada Al- Qur'an dan sunnah. (Hendi Suhendi, 2002, h. 3)

Jadi maksud dari fiqh muamalah adalah hal ini penulisan lebih mengarahkan kepada hubungan antara individu yang lain, yaitu dalam persoalan pemberian, hadiah, sedekah

Papan Bunga adalah. Sebuah papan yang berbentuk persegi empat pada umumnya 2x1,2m, 2x1,5, 2x1,8 dan ada ukuran yang lebih besar, biasanya bunga papan ini disebut juga dengan papan bunga yang berukuran besar adalah spesial request dari pembeli. bunga yang berukuran besar jarang diorder oleh para langganan karena bunga ini biasanya dikirim untuk orang-orang penting seperti bos dari salah satu perusahaan multikompani yang melakukan hajatan. (web. papan bunga)

Jadi maksud dari papan bunga disini adalah benda atau cinderamata yang diberikan sebagai tanda ucapan dari sang pengirim yang dibuat dalam bentuk kata-kata yang dirangkai dengan indah dan menarik dari susunan bunga-bunga warna warni

Secara keseluruhan yang penulis maksud dengan judul skripsi ini adalah tujuan pemberian papan bunga sebagai ucapan suka dan duka di tinjau dari fiqh muamalah berdasarkan Al- Qur'an dan Sunnah.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Papan Bunga

a. Pengertian papan bunga

Kebanyakan orang tidak asing lagi mendengar istilah ‘papan bunga’ karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti bersinggungan dengan hal yang satu ini. Papan bunga adalah benda atau cindermata yang diberikan sebagai tanda ucapan dari sang pengirim yang dibuat dalam bentuk kata-kata yang dirangkai dengan indah dan menarik dari susunan bunga-bunga warna warni. Terkadang tidak cukup sekedar lewat jabat tangan untuk menunjukkan perhatian lebih orang biasa mengirimkan karangan bunga. Biasanya selain berisi ucapan pada papan bunga papan juga tercantum nama si pengirim. Jangan heran, sering kali karangan bunga papan ini sekaligus berfungsi sebagai ajang promosi. Cukup banyak momentum orang yang mengirim papan bunga papan ini. (Kartika, http://website_mengirim_papan_bunga 15 maret,2018)

Papan bunga adalah sebuah karangan yang berbentuk persegi empat pada umumnya 2x1,2m, 2x1,5, 2x1,8 dan ada ukuran yang lebih besar, biasanya papan bunga yang berukuran besar adalah spesial request dari pembeli. bunga yang berukuran besar jarang diorder oleh para langganan karena bunga ini biasanya dikirim untuk orang-orang penting seperti bos dari salah satu perusahaan multikompani yang melakukan hajatan.

Papan bunga merupakan bunga yang biasanya dirangkai sebagai tanda ucapan. Perbedaan papan bunga dengan bunga rangkai adalah dari seni dekorasi pembuatannya. Papan bunga tidak memerlukan detail yang rumit hanya berupa gabungan dari beberapa bunga potong yang biasanya ukurannya tidak terlalu besar dan biasanya memiliki warna yang senada.

Papan bunga biasa digunakan untuk memberikan ucapan seperti ucapan selamat, ucapan belasungkawa dan berbagai ucapan lainnya. Pembuatan papan bunga lebih mudah dibandingkan dengan merangkai bunga, akan tetapi membutuhkan lebih banyak bunga dan bahan-bahan lainnya. Oleh karena itu biasanya harga papan bunga lebih mahal dibandingkan dengan bunga rangkai dan terlihat pula dari ukurannya papan bunga memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan bunga rangkai.

Papan bunga terdiri dari berbagai macam diantaranya:

4. Papan bunga duka cita
5. Papan bunga happy wedding
6. Papan bunga selamat dan sukses

Dimana dari berbagai bentuk bunga papan diatas iniyang membedakan corak dan warna yang digunakan, biasanya bunga papan happy wedding, congratulation, selamat dan sukses, penggunaan spon dan bunga sama, bunga ini menggunakan warna yang agak cerah seperti warna merah, kuning, biru ,dan lain-lain tapi yang membedakan bunga dan corak atau model bunga papan saja.

Papan bunga berduka cita dengan papan bunga yang lain jauh berbeda karena ini menggunakan warna-warna yang tidak ceria baik itu dari bahan spon dan bunga yang digunakan biasanya untuk rangkaian ini menggunakan wana hitam dan putih begitu juga halnya penggunaan bunga tidak ada bunga-bunga yang berunsur ceria seperti warna pink, merah, dan orange. (Kartika, [http:// website mengirim papan bunga](http://website_mengirim_papan_bunga) 15 maret,2018)

Ragam dan fungsi papan bunga

Banyak cara yang kita lakukan didalam mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang kita rasakan, baik itu senang, suka, gembira maupun duka. Salah satu bentuk perhatian ini adalah dengan memberikan

papan bunga kepada yang kita tuju, bisa orang yang kita kasihi, instansi perusahaan bahkan kepada orang yang mungkin sedang berduka.

Ragam fungsi dari papan bunga, diantaranya adalah

a. Bentuk kepedulian anda.

Sebagai contoh, orang yang sedang sakit tentunya merasa senang ketika anda dengan memberikan papan bunga sebagai bentuk kepedulian anda, untuk memilih bunga yang cocok untuk menjenguk orang yang sedang sakit tentu bukanlah bunga yang melambungkan sebagai ucapan cepat sembuh, hal ini menunjukkan bahwa anda benar-benar cepat sembuh.

b. Ucapan berduka cita

Bela sungkawa atas peristiwa kematian seseorang baik rekan bisnis anda, teman atau kerabat.

c. Sebagai ucapan selamat atas suatu peristiwa

Pembukaan usaha, promosi jabatan, peresmian wali nagari, pengangkatan pejabat, pernikahan, khitanan dan lain sebagainya. maka papan bunga dapat di gunakan sebagai media anda untuk mengucapkan selamat. (Kartika, [http:// website mengirim papan bunga](http://website_mengirim_papan_bunga) 15 maret,2018)

2. Hibah (pemberian)

a. Pengertian hibah

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab al-Hibah/الهبه yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah terambil dari kata “*hubuubur riih*” artinya *muruuruha* (perjalanan angin). Kemudian dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa harta maupun bukan. (Abdul Rahman, 2010, h.157)

Hibah diambil dari kata *hubbub ar-rih* yang berarti hembusan angin. Istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya.

Menurut istilah syari'at, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan. Jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkannya, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamer atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalihan pemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah wasiat. (Hendi suhendi, 2008, h. 178)

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah (Helmi Karim, 1997: 73-75). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw berikut:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَتَّقِي، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ
 لِلْبُخَارِيِّ : (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي
 قَيْئِهِ

"Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya." Muttafaq Alaihi. Dalam riwayat Bukhari: "Kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, bagi orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya." (HR Bukhari, NO 674)

Adapun pengertian "hibah" dapat dipedomani definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli Hukum Islam, antara lain:

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa definisi hibah adalah akad yang persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid memberikan definisi hibah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya.

Sementara itu menurut H.M Arsyad Thalib Lubis adalah menyatakan bahwa hibah adalah memberikan sesuatu untuk jadi milik orang lain dengan maksud berbuat baik yang dilakukan dalam masa hidup orang yang memberi.

Subekti mengemukakan bahwa penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamai perjanjian “dengan cuma-cuma” (bahasa Belanda: “Omni^{et}”) dimana perkataan dengan cuma-cuma itu ditunjukkan pada hanya ada prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan.(Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis,, 1320, h. 113)

Selain dari itu ada beberapa pendapat Imam Mazhab tentang hibah diantaranya yaitu:

- e. Menurut Mazhab Hanafi, hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapatkan imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi.
- f. Memberikan hak milik suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*mauhublah*). Artinya, pemberi hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah menurut Mazhab maliki ini sama dengan hadiah. apabila pemberi itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahala. Menurut Mazhab maliki ini dinamakan sedekah.

- g. Menurut pendapat Mazhab Hambali, hak memiliki oleh seseorang yang dibenarkan tasarrufnya atas suatu harta baik yang dapat diketahui, atau karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu orang yang memberi masih hidup dengan tanpa syarat ada imbalan (ganti rugi).
- h. Pemberian sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab qabul waktu orang yang memberi masih hidup pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. (Idris Ramulyo, 2004, h. 116)

b. Dasar Hukum Hibah

Adapun sumber-sumber yang dijadikan sebagai sumber hukum hibah ada dua, yaitu Al-Qur'an dan hadist.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, do'a-do'a yang dipanjatkan oleh Hamba-hamba-Nya, terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Memberi Karunia. Dasar hukum hibah yang dikaji dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

- 1) Surah Ali- Imran ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

(mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".

Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-iddan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nyaqs. (Q.S Surat Al-Maidah Ayat 2)

b. Sunnah

Hadist-hadist yang bersangkutan dengan hibah sebagai berikut:

Hadist Riwayat Abu Hurairah yang artinya sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَحَادُّوا ،
 فَإِنْ أَهْدَيْتَهُ تَسَلُّوا السَّخِمَةَ)

Artinya:“dari anas radiyallahu anhu bahwa rasulullah shallallahualaihi wasalam bersabda: saling memberi hadiahlah karena hadiah itu akan menghilangkan kedengkian)

Selain itu hadist Nabi Muhammad SAW antara lain hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadist Khalid bin'Adi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut:

مَجَاءُهُ مِنْ أَخِيهِ مَحْرُوفٌ مِنْ خَيْرٍ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيُقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَأَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ.

Artinya: barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan mengaharap-harapkan dan meminta-minta maka hendaknya ia

menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberi Allah kepadanya. (Ahmad, NO 861)

Hadist lain yang dapat disajikan sebagai dasar hukum hibah ini adalah hadist yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ؛ إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ)

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. (HR Tirmidzi, No 956)

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ، وَيُنِيبُ عَلَيْهَا) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah menerima hadiah dan membalasnya. Riwayat Bukhari. (HR Bukhari, No 756)

c. Rukun dan Syarat Hibah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/ pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan), dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung). Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu orang yang menghibahkan, harta yang dihibahkan, lafaz hibah dan orang yang menerima hibah (Nasrun Haroen, 2000: 83-84).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah:

1. Syarat-syarat bagi penghibah
 - a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah
 - b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan
 - c) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal)
 - d) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah
2. Syarat-syarat penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang diaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah mahir (Chairuman Pasaribu, 2004:115-116).
3. Syarat benda yang dihibahkan
 - a) Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih ada dalam perut ibunya, maka hibahnya batal.
 - b) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.
 - c) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang memiliki hak atas tanah itu, kecuali tanah itu telah sah menjadi miliknya.
 - d) Menurut ulama Hanafiyah, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi.

- e) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.
- f) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini menjadi rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting.

Al Qabdh ada dua, yaitu:

- a. *Al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang lebih cakap bertindak hukum
 - b. *Al-qabdh* melalui kuasa penganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu: Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya dan Apabila harta yang dihibahkan itu berada dalam tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin, maka ia tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah (Nasrun Haroen, 2000: 83-86).
- a. Syarat barang yang dihibahkan hendaklah barang yang dapat dijual, kecuali:
- 1) Barang-barang yang kecil seperti dua, tiga biji beras, tidak sah dijual tapi sah diberikan
 - 2) Barang yang tidak diketahui tidak sah dijual, tetapi sah diberikan

- 3) Kulit bangkai sebelum disamak tidak sah dijual, tetapi sah diberikan (Shomad, 2010: 359).

d. Macam-macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyenangkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

1. Al-hibah yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh imam taqiy al-Din Abi Bakr ibnu muhammad al-husaini dalam kitab kifayat al- Akhyar bahwa al-hibah adalah “pemilikan tanpa penggantian. “
2. *Washi*, yang dimaksud dengan wasiat menurut Hasbi Ash-Siddiqie ialah: “*suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya*”
3. Shadaqah yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
4. Hadiah yakni pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. (Hendi suhendi, 2008, h. 210-211)

e. Hikmah Hibah

Allah Ta’ala mensyariatkan hibah karena hibah dapat menyatukan hati dan mengokohkan ikatan cinta antara sesama manusia. Rasulullah Saw biasa menerima hibah kemudian membalasnya. Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik ditempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Jika izin itu hanya berupa

isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah ditempat itu (Farida Arianti, 2014: 133).

Hikmah atau manfaat disyaria'kannya hibah adalah sebagai berikut:

- a) Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abi Hurairah r.a Nabi Saw bersabda:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(تَهَادُوا , فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسْلُ السَّخِيمَةَ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

“beri memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)”(HR Muslim No 685)

- b) Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadist dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(تَهَادُوا تَحَابُّوا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُرَدِّ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

“saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai” (HR Bukhari ,No 986)

- c) Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadist dari Anas r.a Rasulullah Saw bersabda yang artinya: *“saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam”* (Hendi Suhendi, 2007: 218-219).

Secara ringkasnya, hikmah hibah ini boleh dirumuskan dalam perkara berikut (tanpa menghadkan kepada perkara dibawah):

- a) Melunakkan hati sesama manusia.
b) Menghilangkan rasa segan dan malu sesama jiran, kawan, kenalan, dan ahli masyarakat.

- c) Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama
- d) Menumbuhkan sikap saling tolong menolong
- e) Dapat mempererat tali silaturahmi
- f) Menghindarkan diri dari berbagai malapetaka.
- g) Menghilangkan rasa dengki dan dendam sesama masyarakat.
- h) Menimbulkan rasa hormat, kasih sesama, mesra, dan tolong ansur sesama ahli setempat.
- i) Memudahkan aktiviti saling menasehati dan pesan-memesan dengan kebenaran dan kesabaran.
- j) Menumbuhkan rasa penghargaan dan baik sangka sesama manusia.
- k) Mengelak perasaan khianat yang mungkin wujud sebelumnya.
- l) Meningkatkan semangat bersatu padu dan bekerjasama.
- m) Dapat membina jambatan perhubungan dengan pihak yang menerima hibah.(Farida Arianti, 2014: 135).

f. Hibah Orang Sakit dan Hibah Seluruh Harta

Apabila seseorang menghibahkan hartanya, sedangkan ia dalam keadaan menderita sakit, yang mana sakitnya tersebut membawa kepada kematian, hukum hibahnya tersebut sama dengan hukum wasiatnya maka apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya tersebut dipandang sebagai tidak sah, yaitu apabila ahli waris mengingkarinya, sebab dikhawatirkan ketika itu si penghibah melakukan penghibahan bukan lagi didasarkan kepada kesukarelaan, atau setidaknya dia tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun sebaiknya apabila ahli waris mengaku kebenaran hibah itu, maka hibah dipandang sah.

Sedangkan menyangkut penghibahan seluruh harta, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa menurut jumhur ulama seseorang dapat/ boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain.

Namun demikian Muhammad Ibnu Hasan berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun di jalan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu, dan orang yang dungu wajib dibatasi tindakannya. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, 2004: 117-118).

2. Hadiah

a. Pengertian hadiah

“Menurut Fiqh Muamalah Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah Saw menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama. Hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa ada imbalan dan dibawa ketempat orang yang akan diberi ,karena hendak memuliakannya

Hadiah (*hadiyyah*) berasal dari kata *hadawaahda* .Bentuk jamaknya ialah *hadaya* atau *hadawa* menurut bahasa penduduk Madinah. Hadiah secara bahasa berarti sesuatu yang diberikan. Pengertian ini belum cukup karena tidak semua pemberian merupakan hadiah. Pemberian itu bisa berupa sedekah, wakaf, hibah, pinjaman ataupun wasiat.

Hadiah merupakan pemindahan pemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (*i'jârah*). Karenanya hadiah haruslah merupakan *tamlîkanlial-'ayn* (pemindahan/penyerahan pemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan pemilikan itu harus dilakukan semasa masih hidup karena jika sesudah mati maka merupakan wasiat.(Hendin Suhendi, 2008, 178-179)

Disamping itu, apabila pemberian papan bunga dimaksud sebagai ucapan selamat kepada seseorang, MUI telah mengeluarkan Fatwa yang terkait dengan pemberian hadiah kepada pejabat, maka dalam Musyawarah Nasional IV yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabiul Akhir 1421H/ 25-29 Juli Tahun 2000M, Majelis Ulama Indonesia membahas tentang suap (*risywah*) korupsi (*ghulul*) dan hadiah kepada pejabat. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan / atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintah maupun lainnya

Adapun hukum memberikan hadiah kepada pejabat:

- a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya.
- b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 1. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram
 2. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara) maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut, sedangkan bagi pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang bathil (bukan haknya)
 3. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang bathil, maka halal bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya

Secara istilah, dalam al-Qamus al-Fiqhi dinyatakan, menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah, hadiah adalah pemindahan pemilikan suatu harta tanpa kompensasi sebagai penghormatan kepada orang yang diberi hadiah (Farida Arianti, 2014: 137-138).

Sedangkan menurut Muhamad Qal' aji hadiah merupakan

“Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.”

Dalam pengertian ini, Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni adakalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. (Bakri, 1994, h. 85)

Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa hadiah merupakan pengertian dari hibah, yang mana hibah dimaknai sebagai suatu pemberian atau hadiah yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. SayyidSabiq mendefinisikan hadiah sebagai bentuk hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan. Sementara itu, menurut Imam Syafi'I yang disebut dengan hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hadiah.

Wahhab Az-Zuhaili membedakan antara hibah, hadiah, sedekah, dan *athiyah* meskipun kesemuanya merupakan bentuk pemberian. “Wahhab Az-Zuhaili mengatakan jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai hadiah untuk

menciptakan keakraban, maka itu adalah hibah. Sedangkan *'athiya* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.

Sama halnya yang tertuang dalam Ensiklopedi Fiqh Muamalah membedakan hadiah dengan hibah. Karena hadiah merupakan pemberian tanpa imbalan yang dibawa kepada orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan, sedangkan hibah adalah pemberian tanpa disertai imbalan. Oleh karena itu, pemberian harta tidak bergerak tidak termasuk hadiah. (Farida, 2014, h.137).

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hadiah adalah suatu bentuk pemberian yang diberikan secara suka rela sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan terhadap pihak penerima tanpa disertai dengan penggantian.

Hadiah merupakan bagian dari hibah, sedekah dan *athiyah* karena masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan pada substansinya.

b. Dalil dan Hukum Hadiah

Pemberian hadiah Hukumnya adalah sunnah karena ini merupakan perbuatan baik yang dianjurkan untuk dikerjakan dan berlomba-lomba kepadanya dengan dalil berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamusekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamumenafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS.Al-Imran:92).

Hukum hadiah adalah boleh (mubah). Nabi sendiri pun juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana

sabdanya:Artinya:"Rasulullah SAW menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya".

Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang diberikan bingkisan hadiah, apakah wajib menerimanya atau disunnahkan saja. Pendapat yang kuat, orang yang diberi hadiah mubah dan tidak ada penghalang syar'i yang mengharuskan menolaknya, maka wajib menerimanya. (Farida, 2014, h.139)

Dalil dari hadis:

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ , وَيُثِيبُ عَلَيْهَا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah menerima hadiah dan membalasnya. (HR Bukhari No 960)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعْتِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلْتَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (menggangu) binatang-binatang hadyadan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

c. Rukun dan Syarat Hadiah

“Rukun dan syarat hadiah sama dengan “hibah” untuk terwujudnya suatu hadiah maka mesti memenuhi rukun dan syaratnya sebagai tanda adanya transaksi.

Rukun hadiah adalah

1. orang yang memberi

Pemberi hadiah adalah pemilik sah barang yang akan di hadiahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu pemberi hadiah harus memenuhi syarat sebagai seorang yang telah cakap dalam transaksinya yaitu hadiah dan mempunyai harta atau barang yang dihadiahkan. Pada dasarnya pemberi hadiah adalah setiap orang atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Orang yang diberi

Penerima hadiah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihadiahkan. Pada penerima hadiah disyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum jika ia belum cakap hukum maka diwakili atau diserahkan pada pengawasan walinya. Selain itu, penerima hadiah dapat terdiri dari ahli waris, baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.

3. Harta atau barang yang dihadiahkan

Harta atau barang yang dapat dihadiahkan terdiri atas segala barang, baik barang bergerak maupun barang tidak

bergerak, bahkan manfaat atau hasil suatu barang dapat dihadiahkan.

4. IjabKabul

Suatu transaksi hadiah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hadiah diterima oleh penerima hadiah. Ijab dalam hadiah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Ijabkabul dikalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hadiah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab kabul, yaitu sesuai antara kabul dengan ijabnya, kabul mengikat ijab. Akad hadiah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan“ aku hadiahkan barang ini kepada mubila sianu datang dari Mekah”. (Zainuddin, 2006,h.138)

Syarat-syarat Hadiah

1. Orang yang memberikan hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawah perwalian orang lain. Hadiah orang gila, anak-anak dan orang yang kurang sehat jiwanya (seperti pemboros) tidak sah shadaqah dan hadiahnya.
2. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar.
3. Penerima shadaqah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki, jadi shadaqah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah.

Barang yang dishadaqahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. (Farida Arianti, 2014: 138)

d. Macam-macam hadiah

1. Hadiah dalam perlombaan

Adapun yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah, ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari atau ada keterampilan/ketangkasan seperti badminton, sepak bola, atau kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam itu diperbolehkan dalam agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non-pemerintah untuk para pemenang.
- b. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji dari salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lombanya jika ia dapat dikalahkan lawannya itu.
- c. Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagonya menang tapi ia tidak harus membayar jika jagonya kalah (Bakry, 1994, h.85).

Hadiah dalam pertandingan yang tidak dibolehkan yaitu:

- a. Hadiah memakai inset atau uang masuk dari peserta dalam suatu kegiatan atau pun perlombaan.
- b. Bagi yang kalah dalam pertandingan akan membayar kepada yang menang dalam perlombaan tersebut.
- c. Bagi peserta yang menang maka akan mendapatkan hadiah dari yang kalah.

d. Dana untuk perlombaan dalam suatu kegiatan itu sama-sama dikumpulkan bagi setiap peserta.

2) Hadiah dalam pembelian suatu barang.

Hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli suatu barang kepada orang lain dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan.

3). Hadiah sebagai suap atau sogokan.

Untuk menghindari mis-interpretasi tentang hadiah dan biasanya antara hadiah dengan sogokan, seperti yang dinyatakan oleh Umar bin 'Abdul 'Aziz, bahwa dimasa Rasulullah Saw. Hadiah adalah hadiah, tetapi masa ini hadiah bisa saja berarti sogokan

e. **Hukum Meminta Kembali Hadiah**

Jumhur ulama berpendapat haram meminta kembali suatu hibah (pemberian) setelah diserahkan, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ibnu Hajar berkata, maksudnya ialah tidak pantas bagi kita bersifat dengan sifat yang tercela, diserupakan dengan hewan paling hina pada keadaan yang paling hina. Barangkali ini lebih mengena di dalam pelarangan terhadap hal yang demikian itu, dan lebih menunjukkan pengharaman dari pada seandainya beliau mengatakan semisal, mengharamkan meminta kembali hibah (shadaqah) setelah diserahkan. Ini dibawa kepada hibah yang diperuntukan kepada orang lain. Adapun apabila dia memberikan hadiah tersebut kepada anaknya dan anak cucunya, maka boleh bagi dia meminta kembali hibah tersebut. sebagaimana ditegaskan di dalam hadist Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhu. Dan tidak boleh meminta kembali hibah

yang telah diberikan kepada saudara, paman, dan selain mereka dari kalangan *dzawi al-arham* (orang-orang yang memiliki hubungan persaudaraan dengannya). Ini merupakan madzhab Imam Asy Syafi'i, pendapat ini diucapkan pula oleh Imam Malik dan Al Auza'i (Farida Arianti, 2014: 140-141).

f. **Persamaan dan perbedaan antara Hibah, Sedekah, dan Hadiah.**

Persamaan:

- a) Sama-sama pemberian benda
- b) Seorang yang mengalihkan kepemilikan kepada orang lain

Perbedaannya:

- a) Hibah pemberian
 1. Hibah adalah atas dasar kasih sayang, kerabatan yang timbul karena dorongan pemberi.
 2. Hibah bisa ditarik kembali berdasarkan pendapat hanafiah, sedangkan pendapat jumhur hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak.
 3. Penerimaannya tidak ditentukan.
- b) Sedekah
 1. Sedekah adalah pemberian kepada fakir dan miskin
 2. Sedekah mengandung unsur pahala
 3. Sifat sedekah lebih umum tidak hanya mengandung harta akan tetapi juga perilaku baik.
- c) Hadiah
 1. Pemberian atas dasar suatu prestasi, skill dan jasa seseorang
 2. Penerimaannya lebih umum. (Bakry,1994,h.85)

4. Sedekah

1) Pengertian Sedekah

Secara etimologi, sedekah berasal dari kata *al-shadaqah* yang berarti suatu pemberian yang disunatkan. Secara terminologi berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan untuk mengharapkan ridha Allah Swt dan pahala semata. Menurut Sayyid Sabiq, sedekah tidak terbatas pada satu jenis tertentu dari amal-amal kebajikan, tetapi prinsipnya adalah bahwa setiap kebajikan itu berarti sedekah. Sedekah selain bersifat materil, juga bersifat non materil.

Sedekah memiliki beberapa keutamaan bagi orang yang mengamalkannya diantaranya:

- a) Mengundang datangnya rezeki Allah Swt, berfirman bahwa *“bahwa dia akan membalas setiap kebaikan hamba-hambanya dengan 100 kebaikan”*
- b) Sedekah dapat menolak bala. Rasulullah Saw bersabda *“bersegeralah bersedekah, sebab yang namanya bala tidak pernah bisa mendahului sedekah”*
- c) Sedekah dapat menyembuhkan penyakit. Rasulullah Saw menganjurkan *“obatilah penyakitmu dengan sedekah”*
- d) Sedekah dapat menunda kematian dan memperpanjang umur. Kata Rasulullah Saw *“perbanyaklah sedekah, sebab sedekah bisa memanjangkan umur”*
- e) Menjauhkan dari segala macam kesulitan dan masalah
- f) Menenangkan hati dan jiwa (Farida Arianti, 2014: 133-134).

2) Dalil dan Hukum Sedekah

Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunat. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada Ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

a) Al-Qur'an

1. Q.S Al-Baqarah: 263

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ
غَنِيٌّ حَلِيمٌ

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”.

2. Q.S Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.

b) Sedangkan sabda Rasulullah Saw yang mendasari pensyariatan sedekah adalah:

“bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api” (HR. Ibn al-Mubarak)

3) Rukun dan Syarat Sedekah

Rukun sedekah dan syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memberi benda itu dan berhak untuk *mentasharruf* kan (memperedarkannya)
- b) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak menerimanya sesuatu
- c) *Ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan pemberian dari orang yang memberi, dan pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian
- d) Barang yang diberikan (Farida Arianti, 2014: 136).

4) Bentuk-Bentuk Sedekah

Para ulama membagi sedekah itu kepada sedekah wajib dan sedekah sunat:

- a) Sedekah wajib adalah pemberian harta yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang telah memiliki harta dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan dalam jumlah tertentu kepada pihak-pihak tertentu pula yang sudah diatur oleh agama. Istilah lain untuk sedekah ini wajib ini adalah “zakat”

Sedekah sunat adalah pemberian harta seseorang kepada pihak lain dengan mengharapkan pahala dari Allah diluar pembayaran zakat. Kata sedekah ini dinamakan dengan infak, jumlahnya tidak ditentukan kadarnya, semakin banyak sudah tentu semakin baik .(Nasrun Haroen, 2000, h.82)

5) Tujuan Sedekah

Sedekah disyariatkan karena mempunyai tujuan bagi orang bersedekah dan orang yang menerimanya, diantaranya:

- a) Mensucikan jiwa dari sifat kikir karena ditentukan oleh kemurahan dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah
- b) Mendidik berinfak dan memberi. Orang yang terdidik untuk siap menginfakkan harta sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dalam rangka kemaslahatan umat
- c) Berakhlak dengan akhlak Allah. Orang yang jauh dari kikir dan bakhil, suka memberi dan berinfak, maka telah mendekatkan akhlaknya dengan akhlak Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pemberi
- d) Menimbulkan rasa cinta kasih. Sedekah akan menimbulkan rasa cinta kasih orang-orang yang lemah dan miskin kepada orang yang kaya
- e) Mensucikan harta dari becampurnya dengan hak orang lain
- f) Mengembangkan dan memberkahkan harta
- g) Sedekah mendapatkan sedekah, penerima mencapai tingkatan berdaya, yakni mereka berubah status dari penerima menjadi pemberi sedekah (Farida Arianti, 2014: 136-137).

6) Hikmah Sedekah

Menurut Muhammad Ali, hikmah yang terkandung dalam ritual atau ibadah sedekah, antara lain sebagai berikut:

- a) Mensyukuri kurnia Illahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri hati serta dosa
- b) Melindungi umat muslim dari bahwa kemiskinan dan akibat kemelaratan
- c) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang sesama manusia

- d) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa
- e) Mengurangi kefakir-miskinan yang merupakan masalah sosial
- f) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
- g) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial (Hendi Suhendi, 2010, p. 178)

7) Sedekah yang Tidak Dibolehkan

Pada dasarnya, sedekah itu hanya dibolehkan apabila benda atau barang yang disedekahkan milik sendiri, oleh karena itu, tidak sah menyedekahkan sesuatu yang menjadi milik bersama, atau milik orang lain. Oleh sebab itu seorang istri tidak dibolehkan menyedekahkan harta suaminya, tanpa lebih dahulu mendapatkan izin dari suami itu.

Tetapi jika telah berlaku kebiasaan dalam satu rumah tangga, bahwa istri boleh menyedekahkan harta-harta tertentu seperti makanan, maka ia boleh menyedekahkannya meskipun tidak meminta izin lebih dahulu kepada suaminya. Dalam hal ini, disamping istri, suamipun mendapat pahala atas usahanya (HR. Al-Buhkari).

Adapun hukum menyedekahkan harta yang haram adalah haram atau tidak boleh. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama fiqh, baik benda yang haram dari segi zatnya seperti daging babi, anjing dan lain-lain, atau haram dari segi mendapatkannya, seta harta yang diperoleh dari hasil judi, merampok, korupsi dan sebagainya, karena harta itu bukanlah miliknya yang sah. Allah tidak akan meneima sedekah dari yang haram, sebagaimana hal itu dijelaskan Nabi dalam sabdanya yang menerangkan bahwa sesungguhnya Allah adalah baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik (HR. Muslim).

Allah memerintahkan orang-orang mukmin seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasul-Nya. Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S al-Mu'minun: 51)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.(Q.S al-Baqarah: 172)

Kemudian Rasulullah menyebut seorang laki-laki yang lama berkelana dengan rambutnya yang kusut, dan pakaiannya yang berdebu, menadahkan tangannya ke langit seraya berkata: Ya Tuhanku, Ya Tuhanku padahal, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan dibesarkan dari yang haram. Maka, bagaimana doanya dapat dikabulakn. (HR Muslim).

Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa doa orang yang makanan dan minumannya atau pakaiannya dari yang haram tidak dikabulkan Allah. Sebagaimana doa, sedekah juga ibadah yang dapat diterima jika berasal dari yang baik, bukan dari yang haram. Namun demikian, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), tokoh fiqh mazhab Hanbali, memberikan jalan keluar terhadap hasil uang haram ini. Menurutnya, uang haram tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang mendapatkannya, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Sementara itu, Rasulullah saw melarang seseorang membuang-buang harta

(HR. Ahmad ibn Hanbal). Oleh sebab itu, jalan kompromi dari kedua hadist diatas, lanjut Ibn Qayyyn al-Jawziyyah adalah dibolehkan memanfaatkan uang yang diperoleh melalui cara yang haram itu untuk kemaslahatan umum, yang sifatnya bukan untuk konsumtif (Nasrun Haroen, 2000: 92-93).

8) Yang Membatalkan Sedekah

Ayat-ayat al-Quran memberitahukan bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan sedekah, dalam arti tidak menjadi ibadah yang diberi pahala oleh Allah, yaitu:

- a) *Al-Mann* (membangkit-bangkitkan). Artinya seseorang yang bersedekah kemudian ia terus mengingat dan menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain, sehingga orang banyak mengetahui bahwa ia telah bersedekah, maka pahala sedekahnya batal
- b) *Al-Adza* (menyakiti) Artinya, seseorang yang telah bersedekah, kemudian dengan sedekah itu ia menyakiti hati orang yang menerimanya baik dengan ucapan maupun perbuatannya, maka sedekahnya dinilai batal
- c) *Riya'* (memperlihatkan). Artinya, seseorang yang bersedekah dan ketika atau sesudah memberi sedekah itu ia memperlihatkannya kepada orang lain, seperti bersedekah dihadapan orang banyak, padahal ketika dalam keadaan sepi ia tidak mau bersedekah, atau mempublikasikannya dengan maksud agar orang lain tahu dan kemudian memuji dan menyanjungnya sebagai seorang dermawan, maka pahala sedekahnya batal.

Ketiga hal itu oleh Allah disebut sebagai perbuatan yang dapat membatalkan atau merusak sedekah. Orang yang bersedekah seperti itu tidak memperoleh sedikitpun pahala dari

sedekahnya, sebagaimana hal itu dijelaskan Allah dalam firman-Nya: (Nasrun Haroen, 2000: 94).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي
 يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ
 كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا
 يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya Karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (Tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (Q.A Al-Baqarah: 264)

Allah menjanjikan pahala yang besar dan berlipat ganda bagi yang bersedekah karena hanya menuntut keridaanNya, tidak mengikuti dengan perbuatan-perbuatan yang membatalkan sedekah itu, seperti firman Allah berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
 أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Q.S Al-Baqarah: 262)

B. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan survey kepustakaan untuk melihat apakah judul ini sudah diteliti oleh orang lain atau belum, setelah penulis survey penulis tidak menemukan judul yang pembahasannya sama dengan yang penulis teliti, namun penulis menemukan judul yang ada kemiripan yang satu dengan yang lainnya yaitu skripsi *Yoana Rivanny Putri Nim 13 204 068 Fakultas Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* yang berjudul “*Pemancingan Ikan Dengan Sistem Hadiah Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pemancingan Uni Dance Jorong Balai Labuah Ateh Nagari Lima Kaum)*” dalam pembahasannya mengangkat batasan masalah yaitu bagaimana proses yang dilakukan dalam kegiatan memancing di pemancingan Uni Dance Jorong Balai Labuah Ateh Nagari Lima Kaum. Bagaimana sistem pemberian hadiah di pemancingan Uni Dance Jorong Balai Labuah Ateh Nagari Lima Kaum. hasil penelitian skripsi ini adalah Proses yang dilakukan dalam kegiatan memancing di pemancingan Uni Dance Jorong Balai Labuah Ateh Nagari Lima Kaum sesuai dengan fiqh Muamalah yang mana peserta dan pemilik pemancingan melakukan interaksi saling tolong menolong yang dinamakan dengan Muamalat. Dimana di pemancingan tersebut menjalin silaturahmi antara semua peserta yang ikut dalam pemancingan dan juga dapat melatih kesabaran. Sistem pemberian hadiah di pemancingan Uni Dance Jorong Balai Labuah Ateh Nagari Lima Kaum termasuk kedalam kategori judi. Karena hadiah yang diberikan kepada peserta yang menang berasal dari uang masuk yang telah dibayarkan peserta sebelum melakukan kegiatan memancing. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap status hadiah pemancingan ikan di pemancingan Uni Dance Jorong Balai Labuah Ateh Nagari Lima Kaum termasuk kedalam kategori judi.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah melakukan muzakarah Se-Sumatra Barat Di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2007. dinyatakan bahwa pemberian papan bunga dimaksudkan tujuan yang baik dan disyariatkan (*masyru*) yaitu menghibur keluarga duka agar bersabar dalam menghadapi musibah, akan tetapi tata cara dan sarannya tidak disyariatkan karena yang diberikan tidak termasuk kebutuhan pangan. Mafsadat (dampak negatif) karangan bunga sudah jelas yaitu merupakan perilaku mubazir bernuansa sum'ah dan riya, tafakhur, dan sebagainya. Adapun unsur maslahat (sisi positifnya) bersifat mubham (diragukan). Atas dasar itu, hukumnya minimal karahat tanzih sehingga pemberian karangan bunga ditingalkan atau dihindari.

Sedangkan skripsi yang penulis teliti yaitu tujuan pemberian papan bunga sebagai ucapan suka dan duka yang di tinjau dari fiqh muamalah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*). Yang berbentuk deskriptif kualitatif yang penulis lakukan di Kabupaten Tanah Datar. Karena tujuan untuk menggambarkan tentang Pemberian Papan Bunga di Kabupaten Tanah Datar Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. Untuk itu dapat dipaparkan tentang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian dan analisis data.

B. Latar Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, untuk lebih memudahkan pengumpulan data, maka penulis akan mengarahkan penelitian pada lokasi-lokasi dimana banyak terdapat pada toko yang menjual papan bunga dan lokasi dimana banyak pemberian papan bunga baik dalam suasana suka maupun duka. Setelah penulis lakukan observasi, maka lokasi penelitian ini penulis tetapkan Di Kabupaten Tanah Datar

Dalam rangka mengumpulkan data awal, penulis telah melaksanakan observasi awal pada bulan januari 2018. Dan selanjutnya penelitian ini akan dilakukan selama 8 bulan dengan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan							
		jan	Feb	mar	apri	mei	juni	juli	Ag us
1.	Penyusunan Proposal	✓							

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Bimbingan
dengan
Pembimbing
1 dan 2 | ✓ | ✓ | | |
| 3. Seminar
proposal | | | ✓ | |
| 4. Perbaikan
proposal
selesai
seminar | | | ✓ | |
| 5. Penelitian | | | ✓ | |
| 6. Pembuatan

Laporan
penelitian | | | | ✓ |
| 7. Munaqasah | | | | ✓ |

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri melalui wawancara dengan menggunakan alat:

1. Filed-notes untk mencatat hasil penelitian
2. Camera untuk dokumentasi saat pelaksanaan wawancara
3. Recorder untuk merekam hasil wawancara

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer atau sumber utama adalah pihak pemesan atau pemberipapan bunga yang ada di Kabupaten Tanah yang terdiri dari:

- 1) Pimpinan instansi di Kantor Wali Nagari Simpuruik dan Rumah Sakit Sayang Ibu.
- 2) Bagian humas instansi
- 3) Perseorangan

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah pihak penjual papan bunga, buku pesanan atau data jual beli, dan buku-buku atau sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pemberian (hibah, hadiah sedekah.) di kabupaten tanah datar dengan mengambil metode snowball sampling. Snowball sampling adalah metode sampling dimana diperoleh melalui proses bergulir dari suatu responden ke responden yang lain. Biasanya metoda ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi(sosiometrix) suatu komunitas tertentu atau dengan kata lain dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ni belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang sebelumnya begitu seterusnya. Sehingga jumlah sampel semakin banyak. Informasi yang penulis wawancarai di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung keobyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan seperti proses transaksi dan pemesananpapan bunga, serta observasi papan bunga pada moment-moment suka atau duka yang ada di Kabupaten Tanah Datar

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk memperoleh tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis dengan responden dengan menggunakan alat.wawancara penulis lakukan dengan pengusah papan bunga dan responden yang telh pernah memberikan papan bunga.

Mengingat dalam hal ini penulis mewawancarai responden dengan menanyakan berbagai hal, tetapi tetap dalam konteks penelitian, maka dari itu penulis memakai sistem wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang termasuk dalam kategori *in-dept interview*, yang mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Digunakan untuk mendapatkan data tertulis dari dokumen yang berkaitan dengan data pesananpapan bunga yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Peneliti ini menggunakan analisis data kualitatif dengan mangunakan konsep miles and huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahap peneliti sampai tuntas, yang menjadi proses secara tiga tahap yaitu:

1. Data reduction(reduksi data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrasian dan pentrasformasian data kasar dari lapangan pada peneliti lebih menfokuskan pada tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar.

2. Data display (penyajian data)

Penyajian data sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang tujuan pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar.

3. Conclusion/ verification (penarikan dan verifikasi data

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapatkan untk diji kebenaran dan kesesuaian sehingga validitasnya terjamin.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

1. Trianggulasi

Proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam teknik penjaminan keabsahan data, penulis melakukan dengan cara kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara langsung dengan pemilik toko dan pemesan papan bunga.

2. Pengamatan data

Tekhnik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG KABUPATEN TANAH DATAR

1. Kondisi Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar $0^{\circ}27'12''\text{LU } 100^{\circ}35'38'' \text{ BT} / 0,45333^{\circ} \text{ LS } 100,59389^{\circ} \text{ BT}$. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di kabupaten ini berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah 345.383 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 Nagari, dan 395 Jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Provinsi Sumatera Barat Tanggal peresmian 1 Desember 2017 Ibu kota Batusangkar Pemerintahan Bupati Irdinansyah Tarmizi DAU Rp. 587.104.249.000.- (2013 Luas 1.336 km² Populasi yaitu:

- 1) Total 367.754 jiwa (2017)
- 2) Kepadatan 275,26 jiwa/km

Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberteruta ada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah. Luhak Nan Tigo, nama lain dari Kabupaten Tanah Datar, saat ini di Kabupaten Tanah Datar masih banyak terdapat peninggalan sejarah

seperti prasasti atau batu bersurat terutama peninggalan zaman Adityawarman. (Data Base Tanah Datar, 2006-2007)

a. Kondisi Geografis Tanah Datar

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada 00°17" LS - 00°39" LS dan 100°19" BT – 100°51" BT. Ketinggian rata-rata 400 sampai 1000 meter di atas permukaan laut.

b. Kondisi Topografis Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang . Kondisi topografi ini didominasi oleh daerah perbukitan, serta memiliki dua pertiga bagian danau Singkarak.

Kondisi topografis Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Datar 0–3% dengan luas 6.189 Ha atau 6.63% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar.
- b. Wilayah Berombak 3–8% dengan luas 3.594 Ha atau 2,67% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar.
- c. Wilayah Bergelombang 8-15% dengan luas 43.922 Ha atau 32.93% dari luas Kabupaten Tanah Datar.
- d. Kemiringan di atas 15% dengan luas wilayah 79.895 Ha atau 59.77% dari luas Kabupaten Tanah Datar. (Data Base Tanah Datar, 2006-2007)

2. Gambaran Umum Iklim Kabupaten Tanah Datar

Secara umum iklim di kawasan Kabupaten Tanah Datar adalah sedang dengan temperatur antara 12 °C–25 °C dengan curah hujan rata-rata lebih dari

3.000 mm per tahun. Hujan kebanyakan turun pada bulan September hingga bulan Februari. Curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan ketersediaan air cukup, sehingga memungkinkan usaha pertanian secara luas dapat dikembangkan.

1. Batas Wilayah Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu: Utara Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota Selatan Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Solok Barat Kabupaten Padang Pariaman Timur Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang kaya dengan sumber air. Selain Danau Singkarak, di Kabupaten Tanah Datar terdapat lebih dari 25 buah sungai.

2. Infrastruktur Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah pertanian, hal ini terlihat dari dominasi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan. Lokasi pertanian tersebar merata di seluruh wilayah dan produksinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membutuhkan jaringan jalan sebagai pendukung aktivitas sektor pertanian tersebut mulai dari kegiatan produksi, pasca panen dan pemasaran. Sementara itu kondisi jaringan jalan yang ada belum dapat mendukung sepenuhnya aktivitas pertanian tersebut, hal ini terlihat dari masih banyaknya ruas jalan yang lebarnya belum memenuhi syarat, kondisi permukaan jalan yang rusak dan masih banyak ruas jalan yang melalui lokasi pertanian belum dapat dilalui kendaraan roda dua sekalipun, dengan mengatasi penanganan jaringan jalan ini, maka tentunya aktivitas sektor pertanian akan lebih ekonomis sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan sekaligus akan meningkatkan pengembangan wilayah dari Kabupaten

Tanah Datar itu sendiri. Pada saat ini pembangunan jalan di Kabupaten Tanah Datar pada dasarnya hanya berupa memperbaiki kualitas jalan, sementara pembukaan jalan baru dipandang masih belum memungkinkan karena terkendala oleh keterbatasan dana. Selama tahun 2007 jumlah jembatan di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 238 buah dengan panjang 2.019,60 km. Jumlah jembatan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Tanjung Emas sebanyak 33 buah dengan panjang 383,20 km. (Data Base Tanah Datar, 2006-2007)

3. Menuru tingkat Pendidikan

Untuk data pendidikan tahun 2006/2007, untuk Sekolah Dasar menunjukkan bahwa di Kabupaten Tanah Datar terdapat 309 SD yang terdiri dari 302 sekolah dasar negeri dan 2 sekolah dasar swasta, dengan jumlah siswa seluruhnya 43.506 orang, sedangkan madrasah ibtidaiyah 5 sekolah, 2 di antaranya swasta dengan jumlah siswa seluruhnya 534 orang, dengan demikian jelas terlihat bahwa jumlah sekolah dan jumlah siswa pada sekolah dasar lebih banyak jika dibandingkan dengan madrasah ibtidaiyah yang hanya 1.31% dari sekolah dasar.

c. Potensi ekonomi Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, wirausaha, perikanan, maupun peternakan. Begitu juga dengan usaha masyarakat pada sektor lain juga berbasis pertanian seperti pariwisata dan industri kecil atau agro industri. Masyarakat Tanah Datar juga dikenal gemar menabung dengan total dana tabungan masyarakat sebesar Rp223 miliar tahun 2004.

Potensi ekonomi Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan atas tiga kategori yaitu: Sangat Potensial, Potensial, dan Tidak Potensial. Untuk sektor pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah ubi kayu, kubis, karet, tebu, peternakan sapi potong, peternakan kuda, peternakan kambing potong, budi daya ayam ras pedaging, ayam bukan ras, budidaya itik, dan budidaya ikan air tawar. Sektor lain yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah industri konstruksi bangunan sipil, pedagang eceran makanan olahan hasil bumi, usaha warung telekomunikasi, pedagang cenderamata, dan wisata sejarah. Kabupaten Tanah Datar yang potensial untuk hampir semua sektor pertanian kecuali cengkih, tembakau, bayam, dan merica. Sedangkan untuk sektor pertambangan yang potensial dikembangkan adalah galian kapur dan sirtu.

1. Sektor usaha pertambangan. (Data Base Tanah Datar, 2006-2007)

Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi bahan tambang berupa batu gamping kristalin yang sekarang dikelola oleh PT Inkalko Agung, dolomit, granit, sirtukil, tanah liat, batu setengah permata, trass, fosfat, batubara, besi, emas, belerang, kuarsa, dan slate.

2. Sektor usaha industri

Industri di Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh industri kecil seperti tenunan pandai sikek yang terdapat di Kecamatan Sepuluh Koto, kacang randang/goreng, kopi bubuk, kerupuk ubi, kerupuk kulit, anyaman lidi, gula aren, gula tebu. Sektor industri besar berupa peternakan ulat sutera oleh PT Sutera Krida. Pada tahun 2004 nilai investasi sektor industri kecil di Kabupaten Tanah Datar mencapai Rp7 miliar dengan nilai produksi sebesar Rp60 miliar.

3. Sektor usaha pariwisata

Luhak Nan Tuo, nama lain dari Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa asal usul orang Minangkabau dari Kabupaten Tanah Datar, tepatnya dari Dusun Tuo Pariangan, Kecamatan Pariangan. Banyak bukti yang masih terdapat di Kabupaten Tanah Datar ini seperti Sawah Satampang Baniah, Lurah Nan Indak Barangin, Galundi Nan Baselo, dan Kuburan Panjang Datuk Tantejo Gurhano yang dikenal sebagai arsitek rumah gadang. Kemudian dari Luhak Tanah Datar inilah kemudian orang Minangkabau berkembang dan berpindah ke daerah lain seperti Luhak 50 kota dan Luhak Agam.

Di Kabupaten Tanah Datar saat ini masih banyak terdapat peninggalan sejarah adat Minangkabau tersebut, baik berupa benda maupun tatanan budaya adat Minangkabau. Ikrar “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” ini disebut juga dengan Sumpah Satie yang juga di Tanah Datar dilahirkan, yaitu tempatnya di Bukit Marapalam Puncak Pato, Kecamatan Lintau Buo Utara.

Kabupaten Tanah Datar sebagai tempat asal mula suku Minangkabau banyak sekali memiliki tempat sejarah. Industri wisata di Kabupaten Tanah Datar ini sangat potensial untuk dikembangkan. Tempat wisata sejarah yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar ini antara lain Istana Pagaruyung, Balairuang Sari, Puncak Pato, Prasasti Adityawarman, Batu Angkek-angkek, Rumah Gadang Balimbing, Kincir Air, Batu Basurek, Nagari Tuo Pariangan, Fort van der Capellen, Batu Batikam, dan Ustano Rajo. Sedangkan untuk wisata alam dan budaya di Kabupaten Tanah Datar adalah Lembah Anai, Panorama Tabek Pateh, Danau Singkarak Bukit Batu Patah, dan Ngalau Pangian. (Data Base Tanah Datar, 2006-2007)

B. TUJUAN PEMBERIAN PAPAN BUNGA DI KABUPATEN TANAH DATAR

Salah satu pemberian yang sekarang ini banyak yang dilakukan oleh masyarakat adalah Pemberian papan bunga. Papan bunga adalah benda atau cindermata yang diberikan sebagai tanda ucapan dari sang pengirim yang dibuat dalam bentuk kata-kata yang dirangkai dengan indah dan menarik dari susunan bunga-bunga warna warni. di Kabupaten Tanah Datar ada 7 pengusaha toko papan bunga yang peneliti wawancarai sebagai responden yang menerima pemesanan papan bunga dengan hasil wawancara sebagai berikut:

1. **Toko Linda Floristy** yang terletak di Jorong Sijangek Nagari Simpuruik, toko tersebut dikelola oleh Bapak Af sejak tahun 2007. berdasarkan wawancara penulis, pemilik toko tersebut menyatakan bahwa toko linda floristy menyediakan pesanan papan bunga untuk berduka cita, ucapan selamat dan lain-lain. Cara pemesanan papan bunga tersebut melalui telfon dan pembayaran dilakukan dengan cara karyawan toko datang menjemput uang kerumah orang yang memasan. Selain itu, cara pemesanan papan bunga, pemesan juga bisa datang secara langsung ke toko dan pembayaran langsung ditoko tersebut. Harga untuk pemesanan papan bunga berkisar Rp 250.000 untuk papan bunga berduka cita per hari dan Rp 300.000 untuk ucapan selamat per hari. Rata-rata toko linda floristy menerima pesanan sebanyak 35 papan bunga per bulan dengan perincian 10 untuk berduka cita, 15 untuk happy wedding dan 10 untuk ucapan selamat. Rata-rata penghasilan yang diperoleh dari penjualan papan bunga tersebut perbulannya berkisar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. **Tiga Dara Floristy** yang terletak di Jorong Baringin Nagari Baringin, toko tersebut di kelolah oleh Ibu Taron sejak tahun 2009.

berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik toko tersebut menyatakan bahwa toko Tiga Dara Floristy menyediakan pesanan papan bunga untuk berduka cita, ucapan selamat dan lain-lain. Cara pemesanan papan bunga tersebut melalui telfon, dan pembayarannya dilakukan dengan cara karyawan toko datang menjemput uang kerumah orang yang memasan. Selain itu, cara pemesanan papan bunga juga bisa datang secara langsung ke toko dan pembayarannya langsung diberikan waktu di toko tersebut. Yang mana harga untuk pemesanan papan bunga tersebut berkisar Rp 250.000 untuk papan bunga berduka cita per hari dan Rp 300.000 untuk ucapan selamat per hari. Rata-rata toko **tiga dara floristy** menerima pesanan sebanyak 22 papan bunga per bulan dengan perincian diantara 7 untuk berduka cita, 10 untuk happy wedding dan 5 untuk ucapan selamat. Rata-rata penghasilan yang diperoleh dari penjualan papan bunga tersebut perbulannya berkisar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

3. **Anggun Floristy** yang terletak di jorong sijangek nagari simpuruik, toko tersebut dikelola oleh Ibu ratna wita sejak tahun 2015. berdasarkan wawancara penulis, pemilik toko tersebut menyatakan bahwa toko anggun floristy menyediakan pesanan papan bunga untuk berduka cita, ucapan selamat dan lain-lain. Cara pemesanan papan bunga tersebut melalui telfon, dan pembayarannya dilakukan dengan cara karyawan toko datang menjemput uang kerumah orang yang memasan. Selain itu, cara pemesanan papan bunga juga bisa datang secara langsung ke toko dan pembayarannya langsung diberikan waktu di toko tersebut. Yang mana harga untuk pemesanan papan bunga tersebut berkisar Rp 250.000 untuk papan bunga berduka cita per hari dan Rp 300.000 untuk ucapan selamat per hari. Rata-rata toko anggun floristy menerima pesanan sebanyak 25 papan bunga per bulan dengan perincian diantara 5 untuk berduka cita, 10 untuk happy

wedding dan 10 untuk ucapan selamat. Rata-rata penghasilan yang diperoleh dari penjualan papan bunga tersebut perbulannya berkisar Rp 7.250.000(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

4. **Zema Floristy** yang terletak di kecamatan Salimpaung Nagari Salimpaung, toko tersebut dikelola oleh Bapak Rio sejak tahun 2014. berdasarkan wawancara penulis, pemilik toko tersebut menyatakan bahwa toko Zema floristy menyediakan pesanan papan bunga untuk berduka cita, ucapan selamat dan lain-lain. Cara pemesanan papan bunga tersebut melalui telfon dan pembayaran dilakukan dengan cara karyawan toko datang menjemput uang kerumah orang yang memasan. Selain itu cara pemesanan papan bunga juga bisa datang secara langsung ke toko dan pembayaran langsung ditoko tersebut. harga untuk pemesanan papan bunga berkisar Rp 300.000 untuk papan bunga berduka cita per hari dan Rp 300.000 untuk ucapan selamat per hari. Rata-rata toko Zema floristy menerima pesananan sebanyak 50 papan bunga per bulan dengan perincian 10 untuk berduka cita, 25 untuk happy wedding dan 15 untuk ucapan selamat.
5. **Suci Floristy** yang terletak di Kecamatan Lima Kaum Nagari Labuah, toko tersebut dikelola oleh Bapak Alex sejak tahun 2007. berdasarkan wawancara penulis, pemilik toko tersebut menyatakan bahwa toko suci floristy menyediakan pesanan papan bunga untuk berduka cita, ucapan selamat dan lain-lain. Cara pemesanan papan bunga tersebut melalui telfon dan pembayaran dilakukan dengan cara karyawan toko datang menjemput uang kerumah orang yang memasan. Selain itu, cara pemesanan papan bunga juga bisa datang secara langsung ke toko dan pembayaran langsung ditoko tersebut. harga untuk pemesanan papan bunga berkisar Rp 250.000 untuk papan bunga berduka cita per hari dan Rp 300.000 untuk ucapan selamat per hari. Rata-rata toko suci floristy menerima pesanan sebanyak 40 papan bunga per bulan

dengan perincian 15 untuk berduka cita, 15 untuk happy wedding dan 10 untuk ucapan selamat.

6. **Pagaruyung Floristy** yang terletak di kecamatan Tanjung Emas, toko tersebut dikelola oleh Bapak Nofri sejak tahun 2007. berdasarkan wawancara penulis, pemilik toko tersebut menyatakan bahwa toko Pagaruyung floristy menyediakan pesanan papan bunga untuk berduka cita, ucapan selamat dan lain-lain. Cara pemesanan papan bunga tersebut melalui telfon dan pembayaran dilakukan dengan cara karyawan toko datang menjemput uang kerumah orang yang memasan. Selain itu, cara pemesanan papan bunga juga bisa datang secara langsung ke toko dan pembayaran langsung ditoko tersebut. harga untuk pemesanan papan bunga berkisar Rp 300.000 untuk papan bunga berduka cita per hari dan Rp 300.000 untuk ucapan selamat per hari. Rata-rata toko Pagaruyung floristy menerima pesanan sebanyak 50 papan bunga per bulan dengan perincian 10 untuk berduka cita, 25 untuk happy wedding dan 15 untuk ucapan selamat.
7. **Mama Floristy** yang terletak di Kecamatan Rambatan, toko tersebut dikelola oleh Bapak Mul sejak tahun 2008. berdasarkan wawancara penulis, pemilik toko tersebut menyatakan bahwa toko Mama floristy menyediakan pesanan papan bunga untuk berduka cita, ucapan selamat dan lain-lain. Cara pemesanan papan bunga tersebut melalui telfon dan pembayaran dilakukan dengan cara karyawan toko datang menjemput uang kerumah orang yang memasan. Selain itu, cara pemesanan papan bunga juga bisa datang secara langsung ke toko dan pembayaran langsung ditoko tersebut. harga untuk pemesanan papan bunga berkisar Rp 250.000 untuk papan bunga berduka cita per hari dan Rp 300.000 untuk ucapan selamat per hari. Rata-rata toko Mama floristy menerima pesanan sebanyak 60 pan bunga pa per bulan dengan

perincian 15 untuk berduka cita, 30 untuk happy wedding dan 15 untuk ucapan selamat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa orang pemesan papan bunga mengenai tujuan pemberian papan bunga didapatkan informasi dan data sebagai berikut:

Peneliti mewawancarai bapak DL yang pernah memberikan papan bunga. Tujuan bapak DL memberikan papan bunga duka cita kepada keluarga yang sedang meninggal karena orang yang meninggal tersebut merupakan tokoh pejabat penting dalam nagarinya, dan memberikan papan bunga tersebut merupakan penghargaan dan penghormatan kepada almarhum karena semasa hidupnya almarhum telah banyak memberikan jasa dan bantuan kepada bapak DL, selain itu almarhum juga merupakan teman seperjuangan semasa menjalani jenjang pendidikan. Bapak DL menyatakan bahwa apabila beliau tidak memberikan papan bunga beliau merasa tidak enak kepada keluarga yang ditinggalkan.(wawancara, Bapak DL, 05 Mei 2018: 09.00 WIB)

Selain itu penulis juga mewawancarai kepada ibu UK yang pernah memberikan papan bunga. ibu UK menyatakan tujuannya memberikan papan bunga duka cita merupakan suatu bentuk ucapan terima kasih dan sebagai wujud kepedulian kepada keluarga yang ditinggalkan. almarhum tersebut dahulu sangat baik kepada UK. Almarhum dahulu bekerja di Bank Nagari Syariah. Almarhum juga bertetangga dengan ibu UK, almarhum pernah mengambil anak ibu UK sebagai anak angkatnya. dan ibu UK merasa berhutang budi kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan. Ibu UK menyatakan bahwa apabila beliau tidak memberikan papan bunga beliau merasa malu kepada keluarga yang ditinggalkan karena almarhum tersebut sudah banyak memberikan bantuan kepada keluarga saya. (wawancara, Ibu UK, 14 juli, 2018: 17.00 WIB)

Selain itu peneliti juga mewawancarai toko zema floristy yang telah pernah memberikan papan bunga. Toko zema floristy menyatakan tujuannya memberikan papan bunga duka cita adalah sebagai rasa berduka, dan menjaga tali persaudaraan kepada keluarga yang ditinggalkan. Almarhum yang meninggal nenek kandung darinya. Toko zema floristy mengatakan bahwa pemberian papan bunga tersebut adalah sebagai bentuk ucapan penghargaan terakhir darinya (wawancara, toko zema floristy, 14 juli, 2018: 15.00 WIB)

Selain itu peneliti juga mewawancarai pihak instansi di kantor wali nagari simpuruik yang telah memberikan papan bunga kepada bapak SYH yang sedang dilantik sebagai anggota DPRD. Peneliti juga menanyakan kepada pihak kantor wali nagari simpuruik apa tujuan kantor wali nagari memberikan papan bunga kepada bapak SYH, pihak kantor wali nagari menyatakan bahwa tujuan pihak kantor wali nagari simpuruik memberikan papan bunga adalah sebagai suatu penghargaan, ucapan penghormatan, ucapan selamat kepada bapak SYH yang telah terpilih sebagai anggota DPRD. Karena bapak SYH dahulu adalah mantan dari Wali Nagari Simpuruik. Pihak kantor Wali Nagari Simpuruik mengatakan bahwa kalau tidak diberikan papan bunga kepada bapak syahrial maka mereka akan merasa malu kepada bapak SYH .(Pihak Instansi Kantor Wali Nagari Simpuruik, 22 mei 2018: 10.00 WIB)

Penulis juga mewawancarai ibu ZRD. menurut ibu ZRD tujuan memberikan papan bunga duka cita kepada keluarga yang berduka cita karena orang yang meninggal tersebut merupakan mertua dari ibu ZRD, dan memberikan papan bunga tersebut merupakan bukti adanya rasa peduli kepada keluarga mertuanya. (wawancara, Ibu ZRD, 14 Juli, 2018: 09.00 WIB)

Selain itu peneliti juga mewawancarai ibu YTR yang telah memberikan papan bunga untuk berduka cita. Ibu YTR menyatakan tujuannya memberikan papan bunga duka cita adalah sebagai rasa berduka, dan menjaga

tali persaudaraan antara umat muslim dan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Almarhum yang meninggal adalah nenek kandung dari ibu YTR. Ibu YTR mengatakan bahwa pemberian papan bunga tersebut adalah sebagai bentuk ucapan penghargaan terakhir darinya. (wawancara, ibu YTR, 08 Mei 2018: 15.00 WIB)

Selain itu peneliti juga mewawancarai pihak instansi di Rumah Sakit Sayang Ibu yang pernah memberikan papan bunga kepada Bapak MRS yang sedang dilantik sebagai ketua BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari) tujuan pihak Rumah Sakit Sayang Ibu memberikan papan bunga ini adalah sebagai suatu penghargaan, ucapan penghormatan, ucapan selamat kepada bapak MRL yang telah terpilih sebagai ketua BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari). karena pihak instansi rumah sakit sayang ibu ini ada hubungan kekeluargaan dengan bapak mursal. dahulu bapak MRL ini jabatannya sebagai anggota BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari), sekarang jabatannya sudah naik menjadi ketua BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari)

Penulis juga mewawancarai Bapak DN. menurut bapak DN tujuan memberikan papan bunga duka cita kepada keluarga yang berduka cita karena orang yang meninggal tersebut merupakan orang ternama di kampungnya, dan memberikan papan bunga tersebut merupakan penghargaan atau penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia karena semasa hidupnya almarhum telah banyak memberikan bantuan untuk anaknya waktu dia bersekolah, selain itu almarhum juga merupakan teman seperjuangan semasa menjalani jenjang pendidikan.” *Kato pak doni kalau ndk wak kirim papan bungo ko, pak DN ko kalau basobok samo keluarga almarhum yang di tinggahan ko, pak DN ko raso malu atau sogan kepada keluarganya yang ditinggalkan*”. (wawancara, bapak DN . 09 Mei 2018: 09.00 WIB)

Selain itu penulis juga mewawancarai kepada bapak MSF. Menurut responden tujuannya memberikan papan bunga adalah karena ada hubungan

keluarga dengan almarhum tersebut, manfaat bapak MSF memberikan papan bunga juga untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Karena apabila tidak mengirim papan bunga kepada keluarga yang ditinggalkan saya akan merasa malu dan segan. Bapak MSF memberikan papan bunga bukan berlomba-lomba dengan orang, tapi sebagai rasa berduka dengan keluarga yang meninggal dunia dan juga keluarga dekat dengan almarhum tersebut. Menurut bapak MSF Almarhum dulu sangat baik kepada anaknya sampai-sampai almarhum tersebut dulu pernah menolong anak bapak MSF masuk kerja di SMA NEGERI 1 SUNGAI TARAB (wawancara, bapak MSF. 07 Mei 2018: 08..00 WIB)

Selain itu penulis juga mewawancarai ibu YHV. Ibu YHV memberikan papan bunga untuk bapak SDK dalam acara pernikahan dengan tujuan untuk ikut bergembira dalam acara pernikahan tersebut. Ibu YHV juga mengatakan bahwa maksudnya memberikan papan bunga adalah karena bapak SDK sama-sama mengajar di SD tempat mengajar ibu YHV. Ibu YHV menyatakan bahwa apabila dia tidak memberikan papan bunga dia merasa malu kepada bapak SDK tersebut, karena bapak tersebut jabatannya sebagai kepala sekolah. (wawancara, Ibu YHV 10 Mei, 2018: 19.00 WIB)

Penulis juga mewawancarai dengan Ibu YST yang pernah memberikan papan bunga dalam acara pernikahan dengan tujuan karena bangga nama beliau terpampang di papan bunga. kata buk YST” *tapampang namo wak di papan bungo tu di liek nyo dik kwn samo sekolah wak, wak raso bangga dik nyo..* Keluarga acara suka tersebut juga teman dekat dengan waktu sekolah di SMA. Manfaat saya memberikan papan bunga ini memperlihatkan rasa simpati dan solidaritas kepada keluarganya. (wawancara, Ibu YST. 10 Mei 2018: 13.00 WIB)

Selain itu penulis juga mewawancarai Ibu NRD yang pernah memberikan papan bunga ucapan selamat kepada anak temannya yang wisuda. Tujuan Ibu NRD memberikan papan bunga kepada temannya sebagai

penghargaan, sebagai ucapan selamat, kepada anak temannya yang telah menamatkan jenjang pendidikan tingginya. (wawancara, Ibu NRD 06 Mei 2018: 11.00 WIB)

Namun, meskipun tujuan pemberian papan bunga tersebut berdasarkan informasi yang diteliti oleh responden adalah seputar ruang lingkup tujuan yang telah disebutkan diatas, apabila ditelusuri lebih lanjut didapatkan data bahwa dari responden-responden yang diwawancarai, pada umumnya memberikan papan bunga baik sebagai ucapan suka maupun ucapan duka dikarenakan antara pemesan dengan penerima papan bunga adalah dua pihak yang memiliki hubungan baik, hubungan keluarga, dan karena adanya hubungan kerja.

Di samping itu juga di dapatkan dari hasil wawancara bahwa pemberian papan bunga dilakukan pemesan di karenakan adanya alasan-alasan lain, disamping itu sebagai rasa bergembira maupun berduka. Alasan lain tersebut diantaranya karena penerima papan bunga telah banyak berjasa, menolong responden (keluarga pemesan/pemberi papan bunga atau karena penerima papan bunga adalah atasan responden dan bertugas ditempat yang sama, bahwa ada juga dengan alasan supaya nama responden tertulis dan dilihat orang banyak.

Dari hasil wawancara penulis dengan responden tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sebagian besar tujuan pemberian papan bunga adalah untuk:

1. memeriahkan sebuah acara,
2. sebagai wujud kepedulian,
3. menjaga tali persaudaraan,
4. serta sebagai penghormatan dan penghargaan.
5. sedangkan sebagian kecil tujuan pemberian papan bunga adalah adanya rasa bangga dan popularitas bagi pemberi

C. TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TUJUAN PEMBERIAN PAPAN BUNGA DI KABUPATEN TANAH DATAR

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan yang memberikan papan bunga, dapat diketahui bahwa sebagian besar tujuan pemberian papan bunga adalah untuk memeriahkan sebuah acara, sebagai wujud kepedulian, menjaga tali persaudaraan, serta sebagai penghormatan dan penghargaan. Sedangkan sebagian kecil tujuan pemberian papan bunga adalah adanya rasa bangga dan popularitas bagi pemberi

Dalam Fiqh Muamalah pemberian yang dimaksudkan sebagai untuk memeriahkan sebuah acara, sebagai wujud kepedulian, menjaga tali persaudaraan, serta sebagai penghormatan dan penghargaan dinamakan hadiah. Hadiah yang dimaksud disini adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan.

menurut Hukum Islam menyebutkan bahwa hadiah merupakan pengertian dari hibah, yang mana hibah dimaknai sebagai suatu pemberian atau hadiah yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Sayyid Sabiq mendefinisikan hadiah sebagai bentuk hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan. Sementara itu, menurut Imam Syafi'I yang disebut dengan hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hadiah. Hukum hadiah adalah boleh (mubah). Nabi sendiri pun juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana sabdanya:Artinya:"Rasulullah SAW menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya".

Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang diberikan bingkisan hadiah, apakah wajib menerimanya atau disunnahkan saja. Pendapat yang kuat, orang yang diberi hadiah mubah dan tidak ada penghalang syar'i yang mengharuskan menolaknya, maka wajib menerimanya.

Dalil dari hadis:

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ

الْهَدِيَّةَ , وَيُثِيبُ عَلَيْهَا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah menerima hadiah dan membalasnya. (HR Bukhari No 960)

Hukum memberi hadiah adalah sunnah karena hal ini merupakan perbuatan baik yang dianjurkan untuk dikerjakan dan berlomba-lomba kepadanya sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam Surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ۚ

عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.(Q.S Ali-Imran: 92)

Hukum hadiah adalah boleh (mubah). Nabi sendiri pun juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana

sabdanya:Artinya:"Rasulullah SAW menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya

Dalil dari hadis:

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ , وَيُثِيبُ عَلَيْهَا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah menerima hadiah dan membalasnya. (HR Bukhari No 987)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْتِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ

وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yadan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. ".(Q.S Ali-Imran: 87)

Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan umat, apabila tidak terdapat larangan syar'i. Memberikan hadiah dalam rangka menyambung silaturahmi, kasih sayang dan rasa cinta terkadang disyariatkan apabila termasuk membalas budi dan kebaikan orang lain dengan hal yang semisalnya. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَهَادُّوا تَحَابُّوا)

رَوَاهُ أَبُو بَحْرٍ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai." Riwayat Bukhari dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan. (HR bukhari No 961).

Selain itu, juga dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi bahwa:

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجِزْ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُتِنِ بِهِ فَمَنْ أَتَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ

.«

Artinya: "Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang diberikan sebuah hadiah, lalu ia mendapati kecukupan maka hendaknya ia membalasnya, jika ia tidak mendapati maka pujilah ia, barangsiapa yang memujinya, maka sungguh ia telah bersyukur kepadanya, barangsiapa menyembunyikannya sungguh ia telah kufur." (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al Albani di dalam kitab Silsilat Al Ahadits Ash Shahihah, No. 617.)

Berdasarkan penjelasan ayat dan hadist di atas dapat di pahami bahwa dengan saling memberikan hadiah akan menimbulkan rasa saling menyayangi dan mencintai antar sesama manusia, karena akan membuat tali silaturahmi semakin terjaga dan tercipta hubungan yang harmonis. Begitu juga dengan

pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar, pemberian papan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang telah memberikan papan kepada keluarga yang dalam keadaan acara suka maupun duka, hal ini membuat terciptanya tali silaturahmi antara pihak keluarga dan kepada orang telah memberikan papan bunga

yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar sebagian kecil tujuan pemberian papan bunga adalah adanya rasa bangga dan popularitas bagi pemberi (*riyâ`*) dan melahirkan kebanggaan karena dipuji dan dikenal orang lain (*sum'ah.*) Pelaku tindakan ini adalah tidak diperbolehkan karena kalau dalam keadaan riya itu adalah temannya syetan, syetan itu kafir (engkar) kepada Tuhan. Mereka juga tidak pandai bersyukur, karena tidak menggunakan hartanya sesuai dengan tuntunan Allâh dan Rasul-Nya.yaitu

1. (QS. Al-Isrâ`/17 ayat 26

﴿٢٦﴾ وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. Al-Isrâ` 26)

QS. Al-Isrâ`/17 ayat 27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طٰ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

﴿٢٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isrâ` 27)

dan QS. Al-Zukhrûf/43 ayat 36).

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ
 لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

Artinya: *Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. (QS. Al-Zukhrûf:36).*

Wahhab Az-Zuhaili membedakan antara hibah, hadiah, sedekah, dan *athiyah* meskipun kesemuanya merupakan bentuk pemberian. “Wahhab Az-Zuhaili mengatakan jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai hadiah untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hibah. Sedangkan ‘*athiya* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.

Dalam sebagai ucapan duka hendaklah bertakziyah yang dilakukan seperlunya. Artinya, setelah bertakziyah hendaklah orang yang bertakziyah dan keluarga orang yang meninggal kembali melakukan keperluannya masing-masing. Pada sisi lain, orang yang mendapat musibah disunnahkan bersikap sebagai berikut:

1. Ridha atas meninggalnya keluarganya dengan mengucapkan *istirjâ` (inna lillâhi wa inna ilayhi râji`ûn)*,
2. Bersabar di antara perbuatan yang bertentangan dengan sikap sabar adalah meratap, menjerit-jerit, memukul-mukul dada, merobek-robek baju, mengacak-acak rambut, dan sikap yang berkonotasi *nihâyah* lainnya.

Di dalam acara berduka atau meninggalnya seseorang kepada orang yang bertakziah untuk membuatkan makanan bagi keluarga yang mendapat musibah guna membantu meringankan beban mereka. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan bentuk dari keprihatinan mereka atau belangsungkawa dengan bentuk memberikan papan bunga kepada keluarga yang meninggal pada saat hari meninggalnya. Sedangkan jika mereka memberikan makanan dan minuman kepada keluarga yang ditinggalkan itu lebih bermanfaat, Jika dibandingkan dengan memberikan papan bunga hal itu tidak bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan hal itu termasuk perilaku mubazir. Rasûlullâh bersabda: *“Buatlah makanan bagi keluarga Ja’far (ibn Abî Thâlib) karena mereka sedang ditimpa perkara (musibah) yang membuat mereka sibuk.”* (HR. Abû Dâwud, al-Turmudzî, dan Ibn Mâjah dari ‘Abd Allâh ibn Ja’far).

Di sisi lain, orang yang bertakziah hendaklah menghibur dan menyabarkan orang yang terkena musibah bahwa ia akan mendapat pahala atas kesabarannya, serta mengajarnya agar ridha, kemudian mendoakan orang yang meninggal. Adapun ungkapan yang disampaikan dalam bertakziah, tidak ditentukan dan berbeda-beda sesuai dengan agama orang yang meninggal dan keluarganya. Namun demikian, membatasi diri pada ungkapan-ungkapan takziah yang dituntunkan Nabi SAW adalah tentunya lebih baik. Rasûlullâh SAW bersabda: *“Sesungguhnya kepunyaan Allahlah apa yang diambilnya, kepunyaannyalah apa yang diberikannya, dan segala sesuatu mempunyai masanya yang ditentukan di sisi-Nya, maka hendaklah engkau bersabar dan berserah diri kepadanya....”*.

Walaupun secara eksplisit, kata-kata yang berarti papan bunga tidak ditemukan dalam al-Qur`an maupun Sunnah, tetapi persoalan tersebut dapat disikapi sebagai berikut:

1. Orang yang membelanjakan hartanya untuk membeli papan bunga “yang cukup mahal” itu sebagai pernyataan ikut berduka cita atas wafatnya seseorang, kemudian karangan bunga itu “tidak atau kurang berguna” bagi keluarga duka, bahkan menjadi tumpukan sampah, maka perbuatan itu merupakan tindakan “mubazir” Mereka telah membelanjakan harta bukan pada tempatnya, seperti orang yang menebarkan benih bukan pada tempat persemaiannya (*tabdzîr*).
2. Menurut Sunnah Nabi, yang mesti diberikan kepada keluarga duka bukan papan bunga, melainkan makanan, baik berupa makanan siap saji, bahan makanan, ataupun berupa uang tunai untuk keperluan dimaksud.
3. Perilaku tersebut juga menunjukkan sikap yang bernuansa kesombongan (*mukhtâl*), bermegah-megah (*tafâkhur*), melampaui batas (*i'tidâ`*). Hal itu hanya mungkin ditunjukkan kalangan tertentu [biasanya memiliki status sosial yang tinggi dan dihormati di tengah masyarakat] serta diperuntukkan bagi seperti mereka pula. Adapun dasar hukunya yaitu:

1) (QS. Al-Nisâ`/4 ayat 36,

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
 بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
 مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,

2) QS. Luqmân/31 ayat 18

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.*

QS. Al-Hadîd/57 ayat 23

لِيَكِيلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا
ءَاتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

Artinya: *(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira[1459] terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,*

QS. Al-A'raf/7 ayat 55).

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

Artinya: *Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*

4. Kebiasaan, tradisi, dan budaya tersebut tidak berasal dan tumbuh dari umat Islam dan belum pernah ada di lingkungan mereka sebelumnya. Perbuatan ini

berarti *tasyabuh* (menyerupai) kaum non muslim dan hal ini bukan merupakan identitas umat Islam.

Dalam konteks ini, Allâh menyuruh umat Islam untuk hanya mengikuti jalan-Nya. Yang terdapat dalamnya yaitu:

- 1) QS. Al-Baqarah/2 ayat 120,

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ
 إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
 مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu*

- 2) dan QS. Al-Nisâ`/4 ayat 115).

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
 الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ
 جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya: *Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu[348] dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.*

- 3) Rasûlullâh SAW juga bersabda: “*Barang siapa menyerupai (meniru-niru) suatu kaum, amaka ia merupakan bagian dari mereka*”. (HR. Abû Dâwud dari ‘Abd Allâh ibn ‘Umar)

Adapun sisi positifnya dalam hal pemberian papan bunga tersebut yaitu:

- a. Rasûlullâh SAW responsif jika terima berita duka, tidak hadir beliau kirim utusan untuk menyampaikan salam dan pesannya. Bukankah karangan bunga manifestasi dari pernyataan tturut berduka cita
- b. Karangan bunga merupakan wujud apresiasi terhadap keluarga duka. Bukankah tingkat kepuasan tiap orang berbeda Bagi kalangan tertentu (*high level*), mereka tidak begitu butuh *suply* makanan saat duka dan adanya papan bunga dapat menjadi “obat dan hiburan tersendiri” bagi jiwa mereka.
- c. Bunga yang dipetik bukanlah hal mubazir, yang penting papan bunga jangan sampai rusak akidah, melalaikan kewajiban, dan menambah kesedihan. (Muchlis Bahar, , Makalah MUI , Jumat, 30 Desember ,2007)

Dismping itu ada juga sisi negatif pemberian papan bunga tersebut yaitu:

- a. Budaya ini melahirkan rasa malu yang tidak tepat dan bukan bagian dari keimanan, “malu tidak kirim papan bunga”. Mestinya dikembangkan budaya malu melakukan amalan yang tidak cocok dengan tuntunan syariat.
- b. Walaupun bunga wujud cinta dan sayang, tetapi modal papan bunga tetap besar dan bernilai mubazir
- c. Papan bunga lebih bernuansa prestise dan prestasi (*sum'ah* dan *riyâ`*), baik bagi pemberi, tak jarang bagi penerimanya. Padahal *riyâ`*, termasuk syirik kecil yang membahayakan akidah.
- d. Dalam papan bunga ada nuansa promosi bagi si pengirimnya. Motifnya masih keuntungan duniawi, ekonomi bahkan politis. Padahal, nasehat dan

pengajaran yang terkandung dalam bertakziah, tidak bisa diwakili oleh papan bunga.

- e. Papan bunga merupakan budaya *elite class*. Prinsipnya “benih saja ditabur bukan pada persemiannya adalah mubazir, apalagi sudah jadi papan”.
- f. Pemberian papan bunga termasuk rangkaian takziah yang merupakan urusan ibadah. Kaedahnya adalah *tawqîf* dan *ittibâ'*. Oleh sebab itu, takziah mesti dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tuntunan syariat. papan bunga juga termasuk tindakan *bid'ah*, tidak sesuai dengan perintah agama, dan hukumnya “ditolak”.
- g. Datang bertakziah disyariatkan (*masyrû'*) untuk berbagi duka cita, ‘membahagiakan’, dan menyabarkan keluarga duka (*idkhal al-surûr wa al-shabr*), mengajarkan *istirjâ'* dan menyadari makna *inna lillâhi wa inna ilayhi râji'ûn*, dan mendoakan orang yang meninggal. (Muchlis Bahar, , Makalah MUI, Jumat, 30 Desember ,2007)

Dapat disimpulkan bahwa pemberian papan bunga yaitu:

- a. Walaupun pemberian papan bunga dimaksudkan untuk tujuan yang baik dan disyariatkan (*masyrû'*) yaitu menghibur keluarga duka agar bersabar dalam menghadapi musibah, tetapi tata cara dan sarananya tidak disyariatkan (*ghayru masyrû'*) karena yang diberikan tidak termasuk kebutuhan pangan.
- b. *Mafsadat* (dampak negatif) papan bunga sudah jelas, yaitu merupakan perilaku mubazir, bernuansa *sum'ah* dan *riyâ'*, *tafâkhur*, dan sebagainya. Adapun unsur *mashlahat* (sisi positifnya) bersifat *mubham* (diragukan). Atas dasar itu, hukumnya minimal *karahat tanzih* sehingga pemberian papab bunga mesti ditinggalkan atau dihindari. (Muchlis Bahar, , Makalah MUI, Jumat, 30 Desember ,2007)

Solusi yang dapat dilaksanakan sebagai pengganti papan bunga dalam takziah sesuai dengan tuntunan agama adalah memberikan sumbangan untuk

keperluan pangan keluarga duka, baik berupa makanan siap saji, bahan makanan, ataupun berupa uang tunai untuk keperluan dimaksud.

Berdasarkan hasil muzakarah bentuk acara suka papan bunga tersebut dilarang baik itu dalam bentuk suka cita, ucapan selamat dan lain sebagainya. Namun faktanya di lapangan di Kabupaten Tanah Datar masyarakatnya masih banyak mengirim papan bunga kepada orang lain. Dan penulis simpulkan sebaiknya papan bunga tersebut tidak dilakukan lagi sesuai dengan kaedah fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: “menolak kemafsadatan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan”.(kasmiddin, 2008, 87)

Berdasarkan kaidah fiqh di atas dapat dipahami bahwa lebih baik meninggalkan kemafsadatan dari pada meraih kemaslahatan, karena walaupun di dalam suatu perbuatan tersebut mengandung unsur manfaat namun juga mengandung unsur mafsadat lebih baik perbuatan tersebut ditiadakan, kecuali apabila perbuatan tersebut murni hanya mengandung unsur kemaslahatan. (kasmiddin, 2008, 88)

Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, walaupun tujuan pemberian papan bunga dalam acara berduka tersebut memiliki unsur maslahat seperti sebagai bentuk penghargaan dari pihak keluarga kepada orang yang mengirim papan bunga tersebut, sebagai ucapan terimah kasih ataupun sebagai menjaga tali persaudaraan, dari keluarga yang ditingalkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan pembahasan tentang pemberian Papan Bunga Di Kabupaten Tanah Datar. dalam tinjauan fiqh muamalah, maka dapat disimpulkan:

1. Tujuan pemberian papan bunga sebagian besar tujuannya adalah untuk memeriahkan sebuah acara, sebagai wujud kepedulian, menjaga tali persaudaraan, penghormatan dan penghargaan, sedangkan sebagian kecil tujuan pemberian papan bunga adalah adanya rasa bangga dan popularitas si pembeli..
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap tujuan pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan berdasarkan tujuan pemberian tersebut. Jika untuk memeriahkan sebuah acara, sebagai wujud kepedulian, menjaga tali persaudaraan, penghormatan dan penghargaan maka pemberian ini diperbolehkan hal ini sama dengan hadiah di dalam fiqh muamalah. Adapun jika pemberian papan bunga untuk adanya rasa bangga dan popularitas maka pemberian ini tidak dibolehkan, hal ini sama dengan *sum'ah* (dipuji dan di kenal oleh orang lain) , *riya* (dilihat oleh orang lain)

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, ada beberapa saran atau rekomendasi yang ingin penulis berikan:

1. Kepada pihak yang memberikan papan bunga disarankan agar betul-betul dengan yang niat yang baik tanpa diiringi oleh motif-motif lainnya.
2. Sebagai wujud rasa duka cita kepada seseorang pemberian papan bunga akan lebih baik di ganti dengan pemberian sumbangan sehingga dapat lebih meringankan beban keluarga yang sedang berduka.
3. Kepada MUI Kabupaten Tanah Datar agar mensosialisasikan hasil muzakarah tentang larangan pemberian papan bunga kepada masyarakat, sehingga masyarakat (umat Islam) mendapatkan pemahaman yang tepat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arianti, Farida. (2014). *Fiqh Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar PRESS
- AZ-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani
- Bakry Nazar. (1994). *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
Cet. I.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, (1320) *Hukum Perjanjian dalam Islam*,
Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Agama RI. (2001). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV
Asyifa'.
- Depertemen agama RI (2005) *Alquran dan terjemahan*
- Harun, Nasroen. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [Http:// Website](http://Website) ,Kartika *Mengirim Papan Bunga* 15 Maret, 2018)
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (2004) Jakarta: Sinar Grafika
Offiset
- K. Lubis. Suhrawardi. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kasmidin, 2015, *Kaedah-Kaedah Fiqih Dan Dawabith Bidang Fiqih Muamalah*:
STAIN Batusangkar press, Batusangkar.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-fikih al Islam Wa' adillatuhu* (Bairut:Dar al-Fikr,tth), Juz Ke-IV
- Pasaribu, C dan Lubis, S. K. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar
Grafika.
- Sabiq, Sayyid. (2012). *Fikih Sunnah 5 alih bahasa* Abdurrahim dan Masrukhin.
Jakarta: Cakrawala Publishing
- Shomad. (2010). *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana

Sayyid Sabiq, 2009, *FikihSunnah: CetakanKetiga, Jilid Lima*, Cakrawala Publishing, Jakarta.

Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta

Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi. (2008). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zainuddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.